



P E N E T A P A N

Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

YONICE IKWANTI MANGKAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tobelo, 13 Juni 1963, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Status Menikah, WNI, Agama Islam, No. KTP 7102135306630001, Alamat Kelurahan/Desa Pineleng I Jaga IX, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LANNY LEFINA LUMIMUUT PALIT, SH.** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum Pada Kantor Pengacara **LANNY PALIT, SH & REKAN** yang beralamat di Kel. Kamasi Ling. I, No. 59, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Tondano 19 April 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 23 April 2024 dengan No.Reg. 284/SK/2024/PN Tnn

Selanjutnya disebut PEMOHON;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 24 April 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama **PEMOHON** tertulis **IKWANTI MANGKAT** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 7102135306630001;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Nama **PEMOHON** tertulis **IKWANTI MANGKAT** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor:7102132905080706;
3. Bahwa Nama **PEMOHON** tertulis **YONICE IKWANTI MANGKAT** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah SMA Nomor:0218636;
4. Bahwa Nama **PEMOHON** tertulis **YONICE IKWANTI MANGKAT** sesuai dengan **PASPOR** Nomor: X2531424;
5. Bahwa Perbedaan NAMA tersebut mempersulit PEMOHON dalam pengurusan berkas-berkas PEMOHON terutama dalam pengurusan VISA;
6. Bahwa untuk Pembuatan **VISA** Pemohon di haruskan untuk menyamakan identitas dalam semua dokumen-dokumen sesuai dengan **PASPOR**;
7. Bahwa karena Pemohon hendak mengurus Visa untuk keberangkatan ke luar Negeri maka Pemohon hendak merubah Nama PEMOHON dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga menjadi sesuai dengan IJASAH SMA dan PASPOR PEMOHON;
8. Bahwa karena perbedaan nama tersebut menyulitkan **PEMOHON** dalam pengurusan Visa untuk berangkat ke Luar Negeri;
9. Bahwa PEMOHON hendak menerbitkan kembali Dokumen-Dokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga menggunakan nama **YONICE IKWANTI MANGKAT** mengikuti **PASPOR** PEMOHON;
10. Bahwa Pemohon hendak merubah Nama Pemohon yang awalnya tertulis **IKWANTI MANGKAT** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 7102135306630001, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor:7102132905080706, di rubah menjadi **YONICE IKWANTI MANGKAT** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah SMA Nomor:0218636 dan sesuai dengan **PASPOR** Nomor: X2531424 ;
11. Bahwa agar **PEMOHON** bisa merubah Tanggal Lahir pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano;
12. Mengijinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa untuk dicatatkan pada buku register yang telah disiapkan untuk itu;
13. Memohon biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan memeriksa permohonan ini serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa yang bernama **IKWANTI MANGKAT, YONICE IKWANTI** dan **YONICE IKWANTI MANGKAT** merupakan orang yang sama;
3. Menetapkan merubah NAMA **PEMOHON** yang awalnya tertulis **IKWANTI MANGKAT** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 7102135306630001, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor:7102132905080706, di rubah menjadi **YONICE IKWANTI MANGKAT** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah SMA Nomor:0218636 dan sesuai dengan **PASPOR** Nomor: X2531424;
4. Mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa untuk dicatatkan pada buku register yang telah disiapkan untuk itu.
5. Biaya Perkara menurut hukum;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan;
Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tanpa adanya perubahan;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:
 1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102135306630001 atas nama IKWANTI MANGKAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi sesuai asli Surat Kelahiran Nomor K/30/220-KL/VIII/1981 atas nama YONICE IKWANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Selatan tanggal 20 Agustus 1981, selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 7102132905080706 atas nama Kepala Keluarga SISMORI HARONI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 25 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas Nomor 16 OC oh 0218636 atas nama YONICE IKWANTI MANGKAT yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 05 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 56/SK/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Pineleng Satu tanggal 21 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai asli Paspor Seru X2531424 Nomor 1A53SB1523-AV yang berlaku, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan 23 Januari 2034 atas nama Yonice Ikwanti Mangkat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Buku Nikah 50/VIII/1989 yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 1991, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor 59/2.6/KPJ/IV/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kampung Jawa tanggal 25 April 20204, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Paspor Nomor X2531424 yang berlaku, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan 23 Januari 2034 atas nama Yonice Ikwanti Mangkat, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SISMORO HARONI;

- Bahwa adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon yang ada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon yang semula tertulis IKWANTI MANGKAT menjadi YONICE IKWANTI MANGKAT mengikuti nama Pemohon di STTB Pemohon, Surat Kelahiran dan Paspor;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon karena ada perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan surat-surat-surat penting lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon hendak mengubah nama Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah-Ijazah Pemohon, Surat Kelahiran dan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dan diberi nama oleh orangtua Yonice Ikwanti, marga Mangkat mengikuti marga ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus visa untuk keperluan ke tanah suci Mekah namun mengalami kesulitan karena adanya perbedaan nama dalam

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga dengan surat-surat kependudukan lainnya yang dimiliki Pemohon;

- Bahwa tidak ada keterangan yang hendak saksi berikan selain yang telah ditanyakan:

2. NURSANTY MANGKAT;

- Bahwa adalah sepupu jauh dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon yang ada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon yang semula tertulis IKWANTI MANGKAT menjadi YONICE IKWANTI MANGKAT mengikuti nama Pemohon di STTB Pemohon, Surat Kelahiran dan Paspor;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon karena ada perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan surat-surat-surat penting lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon hendak mengubah nama Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah-Ijazah Pemohon, Surat Kelahiran dan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dan diberi nama oleh orangtua Yonice Ikwanti, marga Mangkat mengikuti marga ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus visa untuk keperluan ke tanah suci Mekah namun mengalami kesulitan karena adanya perbedaan nama dalam kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga dengan surat-surat kependudukan lainnya yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa tidak ada keterangan yang hendak saksi berikan selain yang telah ditanyakan:

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon merasa kurang beruntung dan sering sakit-sakitan sehingga ingin merubah nama yang terdapat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula IKWANTI MANGKAT menjadi YONICE IKWANTI MANGKAT;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SISMORO HARONI dan NURSANTY MANGKAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dapat diketahui Pemohon lahir di Tobelo pada tanggal 13 Juni 1963 dengan nama YONICE IKWANTI MANGKAT dari orangtua Kasman Mangkat dan Nurdjana Djurutuli;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 menunjukkan seseorang dengan identitas nama IKWANTI MANGKAT dan YONICE IKWANTI MANGKAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Lingkungan VI Kelurahan Kampung Jawa Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SISMORO HARONI dan NURSANTY MANGKAT dipersidangan pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama Pemohon yang ada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon yang semula tertulis IKWANTI MANGKAT menjadi YONICE IKWANTI MANGKAT mengikuti nama Pemohon di STTB Pemohon, Surat Kelahiran dan Paspor;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon karena ada perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan surat-surat-surat penting lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon hendak mengubah nama Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah-Ijazah Pemohon, Surat Kelahiran dan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dan diberi nama oleh orangtua Yonice Ikwanti, marga Mangkat mengikuti marga ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus visa untuk keperluan ke tanah suci Mekah namun mengalami kesulitan karena adanya perbedaan nama dalam kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga dengan surat-surat kependudukan lainnya yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 digolongkan sebagai Dokumen Kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon tinggal di Lingkungan VI Kelurahan Kampung Jawa Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan permohonan yang ada mengenai perubahan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon berkeinginan merubah nama dari IKWANTI MANGKAT menjadi YONICE IKWANTI MANGKAT mengikuti Ijazah-Ijazah Pemohon, Surat Kelahiran serta Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon lahir dari pasangan ayah bernama KASMAN MANGKAT dan ibu bernama NURDJANA DJURUTULI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan orang dengan nama IKWANTI MANGKAT dan YONICE IKWANTI MANGKAT adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon hendak mengurus perubahan nama dari Pemohon untuk melamar pekerjaan dan karena adanya perbedaan nama pada Ijazah-ijazah Pemohon, Surat Kelahiran dan Paspor berbeda dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon merubah nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Lingkungan VI Kelurahan Kampung Jawa Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara. Jika hal ini dihubungkan dengan bukti P-8 maka pada saat Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam bukti P-8 sehingga Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menerangkan berniat untuk melakukan mengganti nama oleh karena dengan ada perbedaan dalam ijazah dan surat-surat kependudukan sedangkan Pemohon hendak mengurus visa sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh orang dengan nama IKWANTI MANGKAT dan YONICE IKWANTI MANGKAT adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama seseorang merupakan suatu penanda identitas terhadap orang tersebut untuk membedakannya dengan orang lain dan juga terhadap perubahan nama tersebut tidak ada yang keberatan maka terhadap permohonan penambahan nama dari IKWANTI MANGKAT menjadi YONICE IKWANTI MANGKAT dapat dikabulkan dengan sekedar ada perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena nama IKWANTI MANGKAT telah diubah menjadi YONICE IKWANTI MANGKAT maka Pemohon diberikan ijin untuk melakukan perubahan nama tersebut, sehingga terhadap petitum permohonan nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum nomor 2 dapat dikabulkan maka terhadap permohonan Pemohon diberi ijin untuk mendaftarkan penetapan ini, untuk dapat dicatat dalam register yang disediakan sedangkan terhadap Penerbitan Akta Kelahiran adalah merupakan kewenangan dari Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan sekedar memperbaiki Petitum Permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari IKWANTI MANGKAT menjadi YONICE IKWANTI MANGKAT;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa agar dapat dilakukan pencatatan dalam register yang disediakan untuk itu untuk perubahan nama Pemohon dari IKWANTI MANGKAT menjadi YONICE IKWANTI MANGKAT;
4. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **26 April 2024** oleh **CHRISTYANE P. KAURONG, S.H.,M.Hum** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LISA D. MAGAMA, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

LISA D. MAGAMA, S.H.,M.H

CHRISTYANE P. KAURONG, S.H.,M.Hum

Perincian Biaya:

| | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tnn